LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil English Proficiency Test (EPT)



No Seri: 122786

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR UPA PUSAT BAHASA JI.Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

THIS IS TO CERTIFY THAT

: FIRDAUSIN N Name

Place of Test : LANGUAGE CENTER

ID Number : 20071010221

has achieved

English Proficiency Test (EPT) Score: 483

: Listening Comprehension Section 1 Section 2 : Structure And Written Expression

Section 3 : Reading Comprehension And Vocabulary : 48 Score Benchmark : 310 - 677

Surabaya, Oct 11, 2023

Head Syifa Syarifah Alamiyah, S.Sos., M.Commun NPT.384031002991

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UPN VETERAN JAWA TIMUR

TRANSKRIP

FIRDAUSIN NUZULAH

NAMA NPM TEMPAT/TGL.LAHIR FAKULTAS PROGRAM STUDI

20071010221 Kab. Tuban, 14 Agustus 2001 FAKULTAS HUKUM ILMU HUKUM

No.	Nama Kuliah	Sks	Nilai	No.	Nama Kuliah	-	Nilai
1	AGAMA ISLAM	3	Α	32	HUKUM LINGKUNGAN	2	A-
2	ALTERNATIF PENYEL. SENGKETA	2	Α	33	HUKUM MILITER	2	В
3	BAHASA INDONESIA	3	A	34	HUKUM PAJAK	2	A
4	BAHASA INGGRIS DASAR	2	A	35	Hukum Pelayanan Publik	2	Α
5	BAHASA INGGRIS II	2	Α	36	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2	A-
6	BELA NEGARA	3	A	37	HUKUM PERBANKAN	2	A-
7	ETIKA PROFESI HUKUM	2	B+	38	HUKUM PERDATA	3	B+
8	FILSAFAT HUKUM	2	Α	39	HUKUM PERIKATAN	2	B-
9	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2	A	40	HUKUM PERSAINGAN USAHA	2	Α
10	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONS	2	A	41	HUKUM PERUSAHAAN	2	A
11	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	3	A-	42	HUKUM PIDANA	3	A-
12	HUKUM ACARA PERDATA	3	B+	43	HUKUM PIDANA KHUSUS	2	В
13	HUKUM ACARA PIDANA	3	A	44	HUKUM TATA NEGARA	3	A
14	HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	3	Α	45	HUKUM TELEMATIKA	2	A-
15	HUKUM ADAT	2	A	46	HUKUM WARIS	2	В
16	HUKUM ADMINITRASI NEGARA	3	A	47	ILMU NEGARA	3	A
17	HUKUM AGRARIA	2	B+	48	Kepemimpinan	2	A-
18	HUKUM ASURANSI	2	Α	49	KEWARGANEGARAAN	3	A-
19	HUKUM DAGANG	3	A-	50	Kewirausahaan	3	A
20	HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA	2	A	51	KULIAH KERJA NYATA	2	A
21	HUKUM DAN PERANCANGAN PERUND	A123 -	LA-DAN	GA52	METODE PENELITIAN HUKUM	3	A
22	HUKUM DAN POLITIK	2	A	53	PENDIDIKAN PANCASILA	3	Α
23	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	2	B-	54	PENDIDIKAN&PELAT KEMAHIRAN HK	4	В
24	HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	Α	55	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	3	Α
25	HUKUM INTERNASIONAL	3	A	56	PENGANTAR ILMU HUKUM	3	A
26	HUKUM ISLAM	2	A	57	PERBANDINGAN HK. PERDATA	2	A-
27	HUKUM JAMINAN	2	Α	58	PKL Profesi	2	Α
28	HUKUM KESEHATAN	2	A	59	PRAKTIKUM PERANC. KONTRAK	2	Α
29	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	Α	60	SKRIPSI	6	Α
	LUNCURA ICTALIANIANI NICOADA	2	Δ.	04	COCIOL OCI LILIVINA		

61

SOSIOLOGI HUKUM

AAAB

JUMLAH SKS YANG DITEMPUH : 149 INDEKS PRESTASI KUMULATIF : 3,81

30

HUKUM LAUT

HUKUM KTAHANAN NEGARA

Surabaya,

Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar – Surabaya Jawa Timur 60294 Telp./Fax. (031) 8794313 http://: www.fhupnjatim.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI

Nomor: SP/162/UN63.6/IX/2023

1. Dalam rangka Program Proposal/Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : FIRDAUSIN NUZULAH

: 20071010221

Program Studi

: HUKUM

2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi:

Nama Pembimbing: ALDIRA MARA DITTA C.P. S.H., M.H.

NIP/NPT

: 19880322 201807 2 014

3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 04 September 2023

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya 11 September 2023

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si. NIP. 19680116 199403 2 001

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSII"

*) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10x

1. Nama Mahasiswa : FIRDAUSIN NUZULAH

2. NPM./Program Studi : 20071010221 / ILMU HUKUM

3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HI / HAN - HTN *) FILIH SALAH SATU

4. Tanggal Pengajuan : 06 SEPTEMBER 2023

5. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS

PENGGUNAAN DESIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DITINJAU DARI UU NO. 31

TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

6. Pembimbing : ALDIRA MARA DITTA C.P. S.H., M.H.

NO.	YANGGAL	MATERI/REVISE	PARAF MET.
1.	6/2027	Pengajuan Judul	- 7
2.	12/9 2023	Ace Judul	- 8.
3.	1/1 2023	Bimbingan BABI dan Kerangka Bilaran BAB (1	= 9:
4.	16/4 2023	Acc 608 1 Binchingan 608 11	= 8:
ب	29/ 2027	Ale 643 i Bimbingan 898 (ii	= 9:
6.	13/12023	Ace BAB III Revisi Paftar puntuku	= 7:
7.	18/12023	Acc proposal yuipsi	- 7.

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI DA		
8.	5/3 2024	Blookingan & AB is Shrips	ARAF.	KET.
3-	20/32024	Bembingan Kevih Bals ii Gunpai dan Gimbingan BAB ill Guilpsa	8.	
10.	² 7/ ₃ ²⁰² 4	Brindingan GAB W Mings).	
١.	2/4 2024	Mainbingan Jurnal	.	
12.	3/4 2024	Ace Shipsi.	J.	
	-			
_				
C	MORM	Surabaya, 3 April PEMBIMBIA PEMBIMBIA PEMBIMBIA ARTHUA, S.M., M.M. 202012 2 003	// .P. S.M., D	0.84.

Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294 Fax./Telp. (031) 8794313 Laman www.fhupnjatim.ac.id

FORM AJUAN JUDUL & PEMBIMBING (BARU) SKRIPSI TA 2023/2024

	17 2023/2024
Nama	: Firdausin Nuzulah Perikka Admin KPS.**
NPM	: 20071010221
Konsentrasi	: Perdata Pizgi Tomam
Program St	udi : Hukum Plot Pembimbing***: AEUra Mara Artha CP M MHC
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Latar Belakang	Seiring dengan berkembangnya teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga mempengaruhi kualitas hidup setiap masyarakat. Mudahnya proses menggunakan teknologi juga memudahkan para masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti misalnya melakukan jual beli secara online. Oleh karena itu, banyak sekali bermunculan marketplace dan beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh para pengusaha untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnisnisya dalam bidang jual beli. Sejalan dengan banyaknya pengusaha-pengusaha yang bermunculan juga memunculkan banyaknya permasalahan dalam dunia bisnis. Berbagai masalah yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat hingga adanya tindakan curang dalam berusaha. Tindakan curang dilakukan oleh masyarakat demi persaingan usaha yang semakin ketat di masa ini. Dari beberapa permasalahan yang ada, tindakan curang yang dilakukan oleh beberapa pengusaha adalah permasalahan yang paling sering terjadi. Seperti misalnya dengan menggunakan foto produk pengusaha lain tanpa izin. Selain itu juga banyak sekali pengusaha yang menggunakan ide produk pengusaha lain dengan tanpa izin untuk keperluan komersial pribadi. Segala permasalahan terjadi dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang kurang pemahaman dan kesadaran terkait dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Maka dari itu, dari waktu ke waktu, permasalahan ini menjadi salah satu antisipasi oleh setiap pengusaha dalam proses berusaha, sehingga sangat dibutuhkan sekali adanya suatu kebijakan atau ketentuan yang dapat menangani permasalahan semacam ini kedepannya. Sebagai negara yang ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, Indonesia mempunyai berbagai aturan, kebijakan, dan ketentuan hukum untuk permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana dalam kasus tersebut di atas, terdapat undang-undang yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pengakan hukum yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri? Dan bagaimana bentuk perlind
Metode	Normatif
Lokasi	-
Rumusan Masalah	Bagaimana konsep pemberian hak desain industri terhadap pendesain atas suatu desain industri? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pendesain atas penggunaan desain produk untuk keperluan komersial tanpa izin berdasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?

Surabaya, 15 Desember 2023 Mahasiswa,

Menyetujui, Koordinator Program studi Hukum***

Adhitya Widya Kartika/S.H., M.H. NIP 19900112 202012 2003

Firdausia Nuzulah NPM. 20071010221

Form ditulis dengan komputer dengan tanda tangan asli, dalam 1(satu) halaman. *Pilih salah satu, coret tidak perlu |***Diisi Admin Prodi. | **Diisi Koorprodi setelah mahasiswa submit dan menghadap Koorprodi untuk validasi. |

Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT

BUKTI REGISTRASI

: 20071010221

: FIRDAUSIN NUZULAH

: DS. SUMURCINDE KEC. SOKO KAB.TUBAN KAB. TUBAN PROV. Alamat

JAWA TIMUR 62372

Registrasi Code ~ GENAP 23/24 70 1750 ~ 1/5/2024

KEPALA BIRO ADMIK

DOSEN WALI

DR. Sugeng Purwanto, S.E.,M.M. Maria Novita Apriyani, S.H.,M.H.

Copyright © 2024 teamBAKPK www.upnjatim.ac.id

Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAM, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN' J A W A $\,$ T I M U R

.....

KARTU RENCANA STUDI

NPM = 20071010221 Semester=Semester Genap TA.2023/2024 Nama = FIRDAUSIN NUZULAH

No	Kode	Nama Kuliah	SKS
1	FH 191113	Skripsi	6
			6

Total SKS : 6

Surabaya,

Dosen Wali

(Maria Novita Apriyani, S.H.,M.H.)

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR **FAKULTAS HUKUM**

Raya Rungkut Madya Gunung Anyar – Surabaya 60294 Telp./ Fax. (031) 8794313 Laman : <u>www.fhupnjatim.ac.id</u>

BUKTI PENYERAHAN LAPORAN MAGANG MBKM - PKL PROFESI

1.	Nama Mahasiswa	: FIRDAUSIN NUZULAH
2.	NPM./Program Stud	i: 25071010221 /HUKUM
3.	Konsentrasi	: PIDANA/RERDATA/HAN-HTN/HI*) PILIH SALAH SATU
4.	Judul	: Projedur Pelakianaan Eksekusi Pada Kusur
_		perbuatan Melawan Hukum (PMH) A
		Pengadilan Neger Bojonegora.

Telah menyerahkan Laporan Magang MBKM – PKL Profesi kepada:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing*: Zunda Mila Fitriana, St. UU	l	kamis 29/13	V
2.	Ruang Baca*:	1	Kamis 24/27	Tri Tri
3.	Prodi Hukum*: (Aditya P.)	l	Panis 20/23	Alitys

*) DENGAN 1 (SATU) CD

Menyetujui, KOORDINATOR PRODI HUKUM

ADHITYA WIDYA K. S.H., M.H. NIP. 19900112 202012 2 003

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR **FAKULTAS HUKUM**

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasis	wa : Firdansin Muzulah
2. NPM./Program	Studi: 20071010221 /HUKUM
3. Konsentrasi	: PIDANA / PERDATA / HI-/ HAN-HTN** PILIH SALAH SATU
4. Judul	: Perlindungan Hukum terhadap pendesain Atas
Denggunaan	Desain Produk Untuh Kepertuan Komersial Tanpa 12in
Rithingay Davi	Undang-Undang Homer 31 Tahun 2000 Teutang Desain Industry

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada :

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* AUDINA MANA DITTA CP, SH)N	1	Senin 29/24	Alle
2.	Ruang Baca** (SOE6/JONO)	(Senin Dajan	
3.	Prodi** (Aditya P.)	1	Senin 29/24	Addy

*) Tergantung Permintaan

**) Satu Soft Cover

Surabaya, 1 pebruari 2024

Mengetahui

KOORDINATOR BRODI HUKUM

ADHITWA WIDYA K. S.H., M.H. NIP. 19900112 202012 2 003

Lampiran 10 : Hasil Turnitin Skripsi

SEMHAS FINAL FIRDA

ORIGINALITY REPORT			
8% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 new.bpl Internet Sour			2%
2 reposito	ori.usu.ac.id		2%
3 reposito	ory.upnjatim.ac.i	d	1%
dspace. Internet Sour			1%
journal. Internet Sour	unesa.ac.id		1%
6 ojs.unud Internet Sour	d.ac.id		1%
7 docplay Internet Sour			1%
8 dokume Internet Sour			1%
Exclude quotes Exclude bibliography	Off	Exclude matches	< 1%

Lampiran 11 : Hasil Turnitin Jurnal

	1% 19% 11% 10% arity index internet sources publications student p	APERS
PRIMAF	Submitted to Deptford Township High School Student Paper	6%
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
3	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id Internet Source	1%
4	journal.unesa.ac.id Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	pdb-lawfirm.id Internet Source	1%
8	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
9	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal.um-tapsel.ac.id	1%
	Therite source	1 %
11	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011	
11	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011	1,
	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011 Publication	1%
12	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011 publication journal.uc.ac.id Internet Source	1,9
12	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011 publication journal.uc.ac.id Internet Source vdocuments.site Internet Source	1% 1% 1% <1%
12 13	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011 Publication journal.uc.ac.id Internet Source vdocuments.site Internet Source ejournal.undip.ac.id Internet Source repository.unja.ac.id	1% 1% 1% <1% <1%
12 13 14	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011 Publication journal.uc.ac.id Internet Source ejournal.undip.ac.id Internet Source repository.unja.ac.id Internet Source Submitted to Sriwijaya University	1% 1% 1% <1% <1% <1%
12 13 14 15	Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA AMBON", SASI, 2011 Publication journal.uc.ac.id Internet Source vdocuments.site Internet Source ejournal.undip.ac.id Internet Source repository.unja.ac.id Internet Source Submitted to Sriwijaya University Student Paper ojs.uho.ac.id	1%

20	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
21	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1%
22	Submitted to Udayana University	<1%
23	Submitted to Universitas Airlangga	<1%
24	id.123dok.com Internet Source	<1%
25	qdoc.tips Internet Source	<1%
26	Submitted to Universitas Terbuka	<1%
27	jurnal.usahid.ac.id Internet Source	<1%
28	repository.upnjatim.ac.id	<1%
29	www.neliti.com Internet Source	<1%
30	123dok.com Internet Source	<1%
31	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id	<1%
		0001
32	docobook.com Internet Source	<1%
33	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
34	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1%
35	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
36	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1%
37	openjournal.unpam.ac.id	<1%
38	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
39	www.hukumonline.com Internet Source	<1%
40	www.slideshare.net Internet Source	<1%
	de quotes Off Exclude matches Off de bibliography Off	

Lampiran 12: Peraturan Perundang-Undangan



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

DESAIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perin dicipitakan iklim yang menderong kreasi dan inorasi masyaraket di bidang lekani industri sekagai bagian dari bahwa hal tersebut diatas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis banga findonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industrii .

bahwa indonesia telah meratifikasi Agrecument Estabhishing teh World Trade Organization (Persetujuan tersetujuan pengembangan Persetujuan tersetakan Agrecupation Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang 7 Tahun 1994 sehingga pertu diatur ketentuan mengenai Desain industri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan o pertu dibentuk Undang-undang tentung Desain Industri;

Pasal 5 nyat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tenlang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persethijuan Penthentukan Organisasi Republik Indonesia Nemor 354);



Lisensi sadalah izin diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui saatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak ibukan pengalilah nake untuk menikanti manfaat kenomi dari sauau Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan sayarat tertentu.

12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang digiukannya ke negara tujuan, yang juga anggola Konvensi Paris atan perset) iyilan dengan Tanggal Penerimaan yang digiukannya ke negara tujuan, yang juga anggola Konvensi Paris atan perset) iyilan dengan Tanggal Penerimaan yang digiukan di negara asal selama kutun waktu yang elah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

13. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP DESAI INDUSTRI

Bagian Pertama Desain Industri yang Mendapat Perlindungan

Pasal 2

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri diangapp baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada achelumnya.

Pengungkapan sebelum, sebagimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan besain Industri yang sebelum:
a. tanggal penerimaan; atau
b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Ilak Prioritas; cc. telah dimummkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu Desai Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam gika waktu palipa lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimananya, saali Industri tenebetti: ledah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupan internasional di Indonesia satud iluar negeri yang resmi alau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percubaan dengan tujan pendidikan, pentelikun, atau pengembangan.



Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-sundang ini yang dimaksud dengan:

Dalam Undang-sundang ini yang dimaksud dengan:

Desain Industri adalah suatu kerasi terlatag bentuk konfigurasi, atau bengan lada angan berbentuk tiga dimensi atau dan dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwajudikan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipadada intuk menghasilkan satusu produk, barang komoditas industri, atau kerajiman tangan.

Perdesain adalah sorang atau beberapa orang yang menghasilkan Denarin Industri.

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pemohonan adalah pinak yang mengajukkan Permintonan.

Iak Desain Industri adalah kedaksular Permintonan.

Iak Desain industri adalah kedaksular yang di berikan oleh negara waktu tertetut melaksamalan sendiri, atau memberikan persetujuannya kerada piluk lain untuk melaksunakan hal tersebut.

Menteri adalah Menteri yang membawakian Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawahnya meliputi bidang Ilak kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipinpin oleh Menteri.

Nitasa adalah Kensultan Hak Kekayaan intelektual sebagai mini terkut dalam Unteng-undung in tungal penerimaan Permohonan yang telah dalam dimeteri Mengapat mengalam intelektual dalam di bidang Ilak Kekayaan Intelektual dan secara klususu memberikan jasa di bidang pengajuan dan Intelektual dan secara klususu memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengarusan pemenhonan Pater, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Ilak Kekayaan Intelektual dan secara klususu memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengarusan pemenhonan Pater, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Ilak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.



Bagian Kedua Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 4

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desai Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Pasal 5

Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepulub) tahun terhitung sejak tanggal Pencrimaan.
 Tanggal mudai beriakunya jangka waktu pwelindungan sebagainana dimaksud dalam Dafar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Beria Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat Subyck Desain Industri

Pasal 6

Yang berhak memperoleh Ilak Desain Industri adalah Pendesain atau menerima hak tersebut dari Pendesain.
 Dalam hal Pendesain terdiri alas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika dipetignifikan lain.

1 Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaamnya, penegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dipertaas sampak her Pendesaria napabila pengangan Desain Industri itu dipertaas sampak he har hubungan dinas.

(2) Ketentusan sebagaimara dimaksad dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.



berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tida menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desai Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kelima Lingkup Hak

Pasal 9

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang kinin yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. ketentukun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalah pemelaksun dari besain Industri untuk kepentingan penelitian dan perdelitian sepanjan taka merugikan kepentingan penelitian dan pendelitian sepanjan taka merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama

Pasal 10

Hak Desain Industri atas dasar Permohonan.

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagainana diatur dalam Udnang-undang ini.
 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemehon alau Kuasanya.
 Permohonan harua merunut:

 Inagal, budan, dan labun surat Permohonan;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pagal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuti melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

- Perjnajian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikensi biaya sebagimana diatur dalam Undang-undang ini.
 Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak beriaku tendap pilak ketiga.
 Perjanjian Lisensi sebagiman dimakadu dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resun Desain Industri.

- Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan sidisat yang merugikan perskonomian Indonesia slatu memuat ketentuan yang mengakhulkan perskonomian Indonesia slatu menuat ketentuan yang mengakhulkan perandang-undangan yang beriaku.

 Direktorat Jenderal Wajib menolak pencutatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaman dimaksud dalam saya (1).

 Si Ketentuan menenal pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Kaputusan Presiden.

BAB VI PEMBAHASAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 37

- (1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang dishikan oleh pemegang Itak Desain Industri. (2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagainana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang



- b. nama, alamat lengkap, dan kewargangaraan Pendesain;
 c. nama, alamat lengkap, dan kewarganaan Pemohon;
 d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama
 kali, dalam hal Permohonan diajukan daengan Hak Prioritas.

 (4) Permohonan ...

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:

 a, contoh fisik anat gambar atan toro dan uraian dari Desaian Industri
 a, contoh fisik anat gambar atan toro dan uraian dari Desaian Industri
 gili diman-kina pembadarumnya;
 b. surat kuasa khususa, dalam hal Permohonan dispikan melalui Kuasa;
 c. surat pernyatana halwa Desain Industri yang dimohonkan
 pendaftarannya adalah milik Pemohona atau milik Pendesain.
 Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh helih dari
 Pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon
 dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon lain.
 (6) Dalam Permohonan disjukan oleh bukan Pendesain, Permohonan hurus
 disertai pernyatann yang dilengkapi dengan bukit yang cukup bahwa
 Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
 Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan
 Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pasal 13

- Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk: a. satu Desain Industri, atau b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau memiliki kelas yang sama.

- (1) Pemohon yang bertenpat tinggal di har wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
 (2) Pemohon sebagianma dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Ketentuan mengani syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilapirkan pada pennohonan pembatalan perdafuaran tersebat, dara pendafuaran tersebat, dara dilapirkan pada pennohonan helikutan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 a. pemegang Hak Desain Industri;
 b. penerima Lienesi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
 b. penerima Lienesi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri, and dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

 (4) Keputusan ...

 (4) Keputusan ...

 (4) Keputusan ...
 - (4) Keputusan ...
- Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksidu dalam ayat
 (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan
 dalam berita Resmi Desain Industri.
 Keputusan Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan
 dalam Berita Kesmi Desain Industri.

Bagian Kedua Pembatalan Pendafiaran Berdasarkan Gugatan

- Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
 Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Ilak Desain Industri diasampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan ducapkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Gugatan

Pasal 39

- Pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergagat.

 (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gupatan tersebut dispidan kepada Ketia Pengadilan Niaga alakarta Pusat.

 (3) Panitera mendafarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangketan dispidan dan kepada pengagat diberian tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendafaran gugatan.

 (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan



- Niaga dalam jangka waktu paling lama (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

 3 Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan useretapkan hari sidang.

 6 Sidang pemerkasan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari selelah gugatan didaftarkan.
- didaftarkan.

 (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
 (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut burus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut disjukan suatu paya hukum.
 (10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagiamana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampatkan oleh juru sita kepada para pilak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 40

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

- Permohonan kasasi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tangsal putusan yang dimohomkan kasasi dionephan atau diberiahukan kepada paru pihak dengan mendaflarkam kepada pantiera yang telah memutuskan gugatan tersebut.
 Panitera mendafar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberian tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal peneriannan pendaflaran.
 Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didafararkan sebagaimana dimaksut dalam ayat (1).
 Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksut dalam ayat (2) kepada pihak termohon kasasi sebagaimana dimaksut dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi



Pasal 47

selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau tif penyelesaian sengketa.

Tata cara gugatan sebaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 berlaku secara mutatis muntadis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

BAB IX PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 19

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan

- memmia laukim Pengadian Naga untuk menerbikan surat penetapan sementara telinan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industrii. b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pasal 50

Dalam surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Dalam hak bakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau mengutakan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.



- (1) Dalam hal pendafaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensiriaya sampai dengan berakhiruya jangka waktu yang ditapkan dalam perjanjian Lisensi.
 (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royali yang sebarusnya masih wajib dilakukannya kepada pemgang Hak Desain Industri yang baktnya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royali untuk sisa jangda waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemagang Ilak Desain Industri yang sakenarnya.

BAB VII ...

BAB VII BIAYA

Pasal 45

- Pasai 15

 (1) Penerima setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan safnan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan tak, pencatatan pengalihan bak, pencatatan pengalihan pengalihan lak, pencatatan pengalihan didenaja ditentukan dalam Undang-undang nii dikenai binya yang ditentukan dalam Undang-undang nii dikenai binya yang ditentukan dalam Undang-undang ni dikenai binya yang benbayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keptitusan Presiden.

 (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri binya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIN SENGKETA

Pasal 46

- ranau vo

 (1) Pemeng Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
 a. gugatan ganti ngi; dan/atau
 b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

 (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga).



BAB XII ...

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam wkatu 6 (enam) bulan sebelum Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini.
 Permohonan sebagainuan dimakadu dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling plama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik



Indonesia

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 200 NOMOR 243.

Lampiran 13 : Putusan-Putusan Terkait

Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

perfairs perdata husus hak kekayaan Intelektual (deslain industri) at kasasi letah memutus sebagai berhui dahi permatan perdata husus hak kekayaan Intelektual (deslain industri) at kasasi letah memutus sebagai berhui dahi perkana antara. Tuan QUIANNAN, Warga Negara Indonesia, berhempat singgai di Perum Citra Garden I EXT Biok AB 67, RT 1058, RW 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jaharita Barat, dalam hali nil memberi kusasi kepada Gunawan Suipromurcho, S.H., M.H. ana kawan-kawan, Para Advokat dian Konsultan Hak Kekayaam Intelektual, pada kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaam Intelektual Surpraurich & Co. petralamat di Subra 20 Pendok Indiah, Makarta, berdasamta Surat Kusas Khusus tanggal 7 Marret 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggupat; L. a. av a.n.

Tuan TOMI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Duta Harapan

DURT DE MERINTAH REPUBLIK INDONESIA CO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CO DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CO DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kay 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- kamahagung go Jd
 Bahwa Penchon Kasasi/ dahulu Penggugat dengan ini menchon kepada Yang Nulia Majelis Hakim Agung yang mengadil Perkara Kasasai a quo berkanan menyatakan bahwa Judar Facti telah salah meneragkan, hidum yang berlaku dengan tidak mengentiribangan hulumi gang culup atas Fakta Hakum yang bersaai dari beberapa Buks. Pendataran desain fudusti Terdahulu yang dajukan oleh Penchon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Persidangan. Dengan demiklan, Pelmohon Kasasi/dahulu Penggugat memohon kepada Yang tidakun Majelis Hakim Agung yang mengadili Persara Kasasi a giyo berkanan untuk menyatakan bahwa Mahamah Agung Republik kidoriesia berhak untuk menerikas sendili penkara in idan membalakan pulsusan Judos

neamoutuning Jaahan perleminsaan ringsa perlama un pergapatan regap pada Pengadian Negeri Jakanta Tusat.

Meminbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah (yang berpendaga).

Bahwa keberatan kersebut tidak dapat debanarkan, oleh karena setelah mereliti secaria saksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontra emenon kasasi tanggal 26 April 2016 dihubungkan dengan pertiribangan Judier "eci. diabam hal ini Pengadian Naga pada Pengadian Negeri Jakanta Pusat (diak sakah menerapan huhum dengan pertiribangan sebagai berikut:

Bahwa Desain Industri dari Tergugat pada saap pendatifaran benar hasal yerasi sendri, hal tersebut telah dadari den BOOO, Dilocal Safin Malaysia perdasarkan Surat BOGO Optical Sdn yang ditujukan kepada Tuan Toni tanggal aluni 2009. Dan Desain Industri Tergugat telah Julus pengajuan ubustantifidinnistradi di Drektoral Jenderal Hakil.

Bahwa dengan demikan kerbuti Desain industri milik Tergugat yang erdatar pada Nomor 10 o 10:1825 das nama Tergugat merupakan desain ndustri yang banti karena telah memeruhi syanti kebaruan (Mover) belagaimana dimaksut ketertikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1000 tentang Desain Industri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Meninhang, balwai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Puthaan Pergadilan Naga pada Pengadilan Negeri Jakaran Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum danitatu Undang Undang, sehingga pembohana kasasi yang dajukan oleh Pembon Kasasi. Tuan GUNAWAN tersebut haisus diolak:
Meninhang, bahwa oleh karena pemohonan kasasi dari Pemohon Kasasi thatus didukum untuk membayar biaya perkara didukan Prokela Kasasi didukum untuk membayar biaya perkara

alam tingkat kasasi ini:

mperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 kentang Desain akti. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kekusasan aktiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung agaimana yang telah dubah dengam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, seta aturun perluhahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, seta aturun perluhahan Kedua dengan Undang Nomor 3 Tahun 2009, seta aturun perluhahan Kedua dengan Undangan lain yang bersangkutan:

MEN GA DI LI:

onan kasasi dari Pemohon F

Menghukum Pemohon, KasasiPengogati untuk membayar biaya perkara dalam Ingalat Isasa sejunriah Rg. Okoo, 000, 001 mia jak ningalat). Demikanlah dipuluksan dalam rapat muyawarah Magisi Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Jul 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditespisin oleh Ketua Markamah Agung sebagai Ketua Majelis, I. Guld, Agung Suminatina, S.H., M.H., dan Sudrayad Dinyati, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung, maningamang sebagai Anggara, putusan tersebut ducayaka dilami sidang tertuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan diladiri oleh Anggota-Anggata tersebut dan Ramiwan Murianeti, S.H., M.H., Pantera Penganti tanpa dhadiri oleh para Pihak.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6.000,00 5.000,00 Rp 4.989.000,00 + Rp 5.000.000,00

Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

PT BATIK KERIS, yang diwakili oleh Direktur Ulama Handlambi, Dipkosapurbo, praalmant di Kelurahan Cemani), Kecamatian Grogol, Kabupaten Sukoharjo 57191, dalam hali ni memberi kuasa kepada George Vildojo, S. H., dan kawan-kawan, para Advickat, berdamant di Jahan Kali Besar Barati, Nomor S. Jakatra Kota, berdasarikan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2014;

berdasarkan Suran Innoc... Melawan
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat:

WENNY SULISTIOWATY HARTONO, bertempat tinggal di Puri
Excekurif Biok Culffs, Kelunhan Tawangsari, Kecansatan
Senarang Baraf, Koia Semarang, Jawa Tengah, dalam hali ni
memberi kusasa kepada Theodorus Yosep Perran, S.H., dan
kawan-tawan, para Advokat, beralamat di Jalan Semarang Indah
D 16 Nomor S, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat
Kiasas Rinsus tanggal 23 Oktober 2014;
Termohon Kasasi dahulu Terjugat.
Mahkamah Agang tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Membaca pulawa dari surat-surat tersekut ternyata bahwa sekarang
ohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
gadian Nagap pada Pengsidian Negeri Semaranan, pada pokdornya sebagai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bemerhagung go.id

berpendapat bahwa Judex Faci telah salah menerapkan dan menafsirkan
hukum atau setidak-daknya telah melanggar ketenhaan hukum thrusunyan
Pasal 38 Ayak (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 200 tentang Desah
induah hukusanya dalam pertirbangan hukumya dalam Pulusan Nomor
OTPAELSI-HAN(2014PN Naga Semaran);
Bahwa Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desah
industri adalah mengena "Pembatalah Pendafaran Berdasahan
Guptan" dan gugatan pembatalan atas suatu desah industri vang telah
terdafar dapat diajukan oleh pihak yang berkepertingan dengan alasan
sebagaimanyang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4;
Bahwa dengan dasar dan ketentuan dan Pasal atau Salah
gupatan pembatalannya kepada Pengidian Niaga dengan dasar dan
alasan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang
jugatan pembatalannya kepada Pengidian Niaga dengan dasar dan
alasan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehinga
pertindangan hukum Judex Zaid dalam hari Irilah salah dan keliru
dalam menafisiran pasal da Undang Indong Indong 31 Tahun 2001 lalam menafsirkan pasal dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000

dalam menafatikan pasal dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 bertang Desain Industri;

Bahwa keterangan dari Sakal Ahi yang dijadikan landasan dan dasar dalam seterbangan dari Sakal Ahi yang dijadikan landasan dan dasar dalam pertimbangan hulum Judek Facet tersebut yang menyalakan bahwa laterna dasan industri sidah terdaftar maka dianggap sebagai Penciesani adalah salah dan keliru karena mesikpun suatu desain diputiti sidah terdaftar dan dianggap sebagai pendesat tetat bajukan beratif dask dapat dijupat pembatahan pendaftarannya dan dask menjihangkan khapihal lan yang berkepentingan untuk mengilakian gugatan pembatahan atas desain industri yang telah terdaftar tersebut. Bahwa perbimbangan Judex Facet fersebut pless-piesa telah salah dan berentangan dengan Undang Undaran Nomor 31 Tahun 2000 khususnya Pasal 38 Ayat (1) Undaran Undaran Nomor 31 Tahun 2000 khususnya Pasal 38 Ayat (3) Undaran Undaran

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp911.000.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Neger rang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 7 Merimbang, bahwa pulusan Pengadian Naga pada Pengadian Nagari Gemarang Interduti di Aucapian dangan hadimya Pengagupat pada singal 7 Oktober 2014, terhadap pulusan ternebut, Pengagudi dengan pesatharan Kusarnya berdasarkan Surat Kusasa Khrusus tanggal 11 Oktober 2014, sebagamana ternyata dari Akta Permohoran Kasasi Nomor 01/frit Sus-Hkr 2014PN Naga Singa Nomo 01/frit Sus-Hkr 2014PN Naga Singa yang dibusu dalah Waki Pantera Pengadian Naga pada Pengadian Negeri Semarang, permohoran ternom Olifa Sus-Hkr 2014PN Naga Singa yang dibusu dalah Kapanteran Pengadian Naga pada Pengadian Negeri Semarang permohoran ternom kasasi dari permohoran Kasasi Penggugat tersebut telah dibertahkan kepada Temohor Kasasi/Terjugat pada tanggal 20 Kotober 2014, Bahwa, memori kasasi dari Pemohor Kasasi/Penggugat tersebut telah dibertahkan kepada Temohor Kasasi/Terjugat pada tanggal 20 Kotober 2014, kemudan termohoran kasasi a quo beserta alasan-alasannya tahi depertahkan kepada pinik lawan dengan saksama, dayakan dalam tengajian wakut dan dengan cara yang ditentian dilapat diterima. Memimbang bermohorana kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Memimbang Jahwa kebertan-berbarah kasasi yang dipikan gine Pemohor Kasasif-Pengagat didalam memori kasasinya pada polikonya sebagai beritut. 1. menyadahan bahwa petitum Pengapat yang meminta putusan bahwa desain didaty milik Tergust/Termohor Kasasi Harus dindunga delah Undang-Undang, diman sesual dengan keterangan saksi ani yang menyadahan bahwa sasa yang tertafat terlebih dalih diannasa sebasal dengan keterangan saksi ani yang menyadahan bahwa sasa yang tertafat terlebih dalih diannasa sebasal dalih dannasa sebasal dengan keterangan saksi ani yang menyadahan bahwa sasa yang tertafat terlebih dalih dannasa sebasal dengan keterangan saksi ani yang menyadahan bahwa sasa yang tertafat s

Undang-Undang, dimana sesuai dengan keterangan saksi ahi yang menyatakan bahwa siapa yang terdafar terlebih dahulu dianggap sebagai Pendesain, Oleh karenanya Petitum Perlama dalam gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
m.mahkamahagung go.id
pembalaan menyatakan bahwa apabila watu hak telah terdafar dan
dianggar sebagai pemiki pertama maka 1dak dapat digugat
pembalaan pendafirannya ke Pengadian Naga;
13. Bahwa sudah seharannya Juder Part Demi Keatlian Berdasarkan
Ketahilaan Yang Maha Esa* sudah dapat mengetahu tentarg adanya
kebenaran yang halikil yang doripangahan ohel Pembono Kasasi dan
bukannya dengan secara salah dan kelim mencat-cal pemberiana
dan menori celah dan alasan utuhu membono Kasasi
pendafaran desain industi yang dilakukan oleh Tarmohon Kasasi.

Putusan Pengadian Naga pada Pengadian Nageri Bemariang Namor
Offred. Gus-HIVOJEPH Naga Semaranny langgar 70 Oktober 2014
Mususnya bagian Potok Pertam harus deperbaik tarena kurang cukup
pertimbanganyan (Onvolopande Gemovierel) seria Judok Fasti kata
kurang telis memeriksa pertama baik mengiana sala penerapan dan
pendafarah dukun (Onvolopande Gemovierel) seria Judok Fasti kata
kurang telis memeriksa pertama bik mengiana sala penerapan dan
pendafaran humapun falda-fastia segisian dimula persadangan:

2.1 Bahwa Sada (Onvolopande Gemovierel) seria Judok Fasti kata
mendafarah desain industri Nomor (ID00000035606), ID00000035600 and In00000035606, ID00000035600 and In00000035606, ID00000035600 and In00000035606, ID00000035600 and In00000035606, ID00000035600 and Indonesian dalah
pengalakan hak desain industri tidak dapat diberharan apabila desain
judusti, tersebut bertentaryan dengan penaluran perundangun udangan
yang bersitat urumun dan telah mengala milik uruma, jubik dara melahan
pengalakan kelerbaru urumun, agama adak besudawa
2.3 Bahwa Basata Holangun telah mengala pengalakan haki desain industri
tersebut telah delahahi sebagi desain industri keruma, pelah dara haki pada bara haki
paka kangaran telah bersefit disak dapat milik uruma, beharana
desain hudusti keretbaru urumun, agama adak bersadawa
2.8 Bahwa kabara telah bersefit disak menganan pentimbangan hukumun Judok Kerdi selah
mengasi pengrefita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- .mahkamahagung.go.id
 2.6. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh Judex Facti sesuai dengan tata cara persidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan
- 2.7. Bahwa karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai dan memahami pengertian, hukum melanggar ketertiban umum maka kepentingan hukum Pemohon Kasasi telah
- 3. Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan persyaratan yang diwalibkar
- Bahwa Juleer Facil felah melanggar ketertuan persyaratan yang diwajibkan dehi Hukum Acada yang hatus dikakanakan di dalam persidarjan dimana Juleer Facil felah berhamba dian harus berafita adi: 3.1 Bahwa kuthay ang hatus dikakanakan di dalam persidarjan dimana Juleer Facil felak boteh memihak dan harus berafita adi: 3.1 Bahwa kuthaya berbaragan dalah Ali di persidarjangan telah ketiru dan telah kelaluh kesalahan yang berafisibad Ali di persidarjangan telah ketiru dan telah kerjadi kesalahan yang berafisibad Ali di persidarjangan telah ketiru dan tukum yang bertentangan dengan keternuan Undarag Undarag Momor 31 Tahun Salah dan keliru karena memberikan opinipendapat hulum yang bertentangan dengan keternuan Undarag Undarag dan solah menyadakan bahwa desain industri yang sodiah terdahar pada Derbetorise Hendrad Hakil harus dan wajib dilindungi oleh Undarag-Undarag dan tidak bisa dipugat;
 Pendapat hikum Saksi Alhi yang ketiru dan salah tersebut telah dipakal oleh Judex Facil dalam pertentangan ketiru dan salah kersebut bertentangan dengan keterluan hukum baragan keterluan hukum baragan keterluan hukum baragan keterluan hukum baragan keterluan hukum Pasal 4 dan pasal 38 yat (1) Undarag Undarag Nomor 31 Tahun 2000, Jadi tidak ada satupun hak itas suatu dejakin industri tersebut bertentanan keterluan hukum Pasal 4 Undarag Undarag Nomor 31 Tahun 2000, Jadi tidak dagat diberikan apabila desain industri tersebut berterlahan dengan persituan perundaragan dengan industri tersebut berterlahan undak dan stategan persituan perundaragan dengan persituan perundaragan dengan industri tersebut berterlahan pendagan persituan perundaragan dengan industri tersebut berterlahan pendagan persituan perundaragan dengan industri tersebut berterlahan pendagan persituan perundaragan sain industri tersebut berterlahan pendagan persituan perundaragan sain industri tersebut berterlahan pendagan persituan perundaragan sain industri dasain dajakan delahasan Pasad sain sayat (1) Indarag Undarag Nomor 31 Tahun 2000, gugatan permatalan pendataran de

- Tahun 2000, gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mahkamahagung.go.id

- bahwa atas suatu desain industri yang sudah beredar jauh sebelum tanggal permohonan pendaftarannya, harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 karena tidak mengandung unsur baru (not nove/ty) sebagai uatu desain industri:
- suatu desain industri:

 shawa desain industri yang diajukan oleh TergugakTermohon Kasasi
 bdak memenuhi syarakunsur kebanuan (novelit) sebagaimana
 dipensyarakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31
 Tahun 2000 Hentang Desain Industri oleh karena dan Baktil P 10, P-11
 dan P-13, terbuiti bahwa tas dengan konfugurasi sebagaimana yang
 terdapat pada sertifikat desain industri milik TergugakTermohon Kasasi
 sudah sejak lama diprodulisi dan dipasarkan oleh TergugakTermohon
 Kasasi, dan dari butiti tersebut tiga menginofimasikan bahwa
 TergugakTermohon Kasasi latin mempodukit sadangan konfigurasi
 tersebut sejak tahun 1988 judi sebelum tanggal diajukan permohonan
 pendafaran desain industri audi.
- tersebut sejak tahun 1988 jauh sebelum tanggal diajukan pemohonan pendaftaran desain industri a guo;

 4.6. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syariat/maur kabaruan (novelh) sebagaimana dipersyaratkan didam Pasal 2 yaya (1) Juhang Juhang Nomora 31 Tahun 2000 sentang Desain Industri oleh karena dan bukil P. 12, terbukti bahwa Tergugat/Termohon Kasasi sendri mengalani dalam wawancaraniya telah memproduki dan memperdagangkan las dengan konfigurasi desain industri tersebut sejak tahun 1, dan pemyataan iri justru Tergugat/Termohon Kasasi sendri yang membruktikan bahwa desain ndustrinya bukan merupakan suatu hal yang baru.

 4.7. Sekali lagi pembuktan, bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dika memenuhi yang diajukan oleh
- Sekali Boj pembukitan, bahwa desain industri yang diajakan cish Targugat/Termohon Kasasi Idak memenuhi syaratunsur. kebaruan (novelh) sebagaimana dipensyarakan dalam Pasail 2 yant (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri cieh karena dan batis P-14, menjelakan bahwa pilako IrJaer. Hit Idah menduk pemohonan pendataran desain industri yang apabila berdasarkan etasarnisainya ternyata dikebahui banwa desain tersebut sudah berdar dipasarna (dipasarkan karena lalah dipublikakakan dilapanjan dalam lamanshibu internet sebelum, tanggal permohonan diajukan sehinggal desain Industri tersebut bertertangan dengan ketertusan Pasail 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tertang Desain Industri maka pemohonan tersebut harrina dibolak;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4, gugatan mana dapat diajukan
- kepada Pengadilan Niaga; 3.4. Bahwa Judex Facti telah bertindak sangat tidak adil karena mengambil alih kesalahan pendapat hukum Saksi Ahli dalam landasan hukum putusannya Tindakan dan pertimbangan hukum Judex Facti sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi:

- aih kesalahar jendapat hukum Saksi Ahi dalam landasan hukum putusinyai Tindahan din pertimbagan hukum Zudu Faed sangat merujikan keperdinjan hukum Pemohon Kasasi;

 3. Juday Fael Teah Saih Menenpahan Hukum Pembuhatian;

 4.1 Bahwa Juday Faeld sama sakiai tidak memperimbangkan buk-t-kufs yang diajukan oleh Pengugat/Pembohon Kasasi oleh karena berdasarkan surat-surat/dokumen sebagai alat buki felah dapat dakehlur hal-hal sebagai berkut.

 4.2 Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Tembohon Kasasi tidak memenuhi syaratunsur kebaruan (roverb) sebagaimana yang dipersyaratan dalam Pesal 2 yang (f) UU Norro 31 Tahun 2000 terdang Desain industri, oleh karena disain industri TAS' dengan kilam "Konfiguras" yang dimolphikan pendatharannya oleh Tergugat/Temboho Kasasi pada tanggal 4 September 2012 yang kemudian Sertifikat Desain Industri Norro IDD0000035600 (IDD0000035600 dan IDD0000003560) and IDD0000035600 dan IDD0000003660 dan IDD00000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD00000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD00000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD0000000660 dan IDD00000000660 dan IDD0000000660 dan IDD00000000660 dan IDD0000000660 dan IDD000000000000000000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mahkamahagung.go.id

Innishkemahagung go.id

4.8. Bahwa disamping Judew Fedi sama sekali tidak mempertimbangkan butib-butil yang disampakan oleh PenggugatPemohon Kasasi, Judew Fedi sama sekali tidak mempertimbangkan butib-butil yang disampakan oleh PenggugatPemohon Kasasi, Judew Fedi Judew PenggugatPemohon Kasasi, Nudew Fedi Judew PenggugatPemohon Kasasi, Nomor 024 KNNHst/Q2006 tanggal 6 September 2006 ja, Nomor 12 Desain hadira/02009 Nilagaa Albert tanggal 21 Juni 2008 antara Sumarko Liman vs. Megusdyan Susanto mengenai gugatan pembatian pendataran desain nudusi Nomor 10 0 080 028-D judut 117 p.Reft baliporit dinan dalam putusan tersebut Judew Junis telah mengadili sendiri dan menerima gugatan PenggugatPemohon Kasasi (Sumarko Liman) dergan menytatkan bahwa desain inusati Nomor 10 0 008 028-D judut 117 p.Reft baliporit das nama Megusdyan Susanto adalah tidak baru dengan pertimbangan juah sebelumnya desain tersebut sudah beradar dan dipasarkan sebelum tanggal permohonan pendaftaran diajukan;

desain tersebut sudah beredar dan disasarkan sebelum tanggal permohonan pendaharan diajakan maha sudah sebajaknya Putusan Pengadian Naga pada Pengadian Negeri Semarang Nomor 01/ Pd.Sus.HK/20/14PPN Naga Semarang tanggal 7 Oktober 2014 tersebut harus dipertabik karenia putusannya menyimpang dari fatka hukum persidangan yang telah herjidi selama persidangan yang telah herjidi selama persidangan yang telah herjidi selama persidangan hukum di atas telah menbudikan bahara Judar Serio fadim mengangat dari telah tidak melaksanakan hukum dengan balik dari benar atau setidak-tidaknya telah keliru dalam menerapkan dan mendisikran hukum shusuanya Undang Nomor 31 Tahun 2000 tenting Desain intusuti. Karena hahal tersebut di atas dan demi keperingan hukum yang iadi, Pemboho Kasasa inamahon dengan segala homul kepedad Yang Nikuli Sapad.

Karena hahal tenebut di atas dan demi kepentingan hukum yang asti, Remohon Kasasi memendon dengan segala homat kepada Yang Mala Bapaki Kebua Marikamah Agung Republik indonesia agar memperbatikan bahwa telah lepida penyimpangan dan perselairan hukum yang tangat keliru yang telah dipakai deh Juder Karif dalam petimbangan hukum yang telah galasi bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Nomor DIHPA. Sus. HAYOHAP Nagas Bermanga Irangali P. Okober 2014 adalah keliru, tidak adil dan telah melewati batas kewajiran balik ditinjau dari segi keterhatan hukum yang berlaku majuni oligak yang berlaku: Bahwa desain industry yang dimiliki Temohon Kasasi Sdak memenuhi unswe kebaruan, kateria sudah lama dipakai dan mengahan desain umum dan sudah lama beredia balik di Indonesia maupun di mancanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nmahkamahagung go.id
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Pemohon Kasasi yang sedang menuntut keadilan terhadap hak atas desain yang telah dipaksi dan menjadi milik umun yang kemudian dimanhaskan dehi Termohon Kasasi selah-tolah Termohon Kasasi sesbagi pendesanyan padahal hak ada desain bu telah lama dipaksi dan telah berdar di pasaran. Nak atas desain Termohon Kasasi telah masuk dalam kategori milik umum (public domain);
Merimbang, bahwa terhadapa alisan-alasan kasasi tersebut Mahkamah gung berpendapat:

Agung berpendapat:
mengena alasan ke-1 sid 4:
Bahwa alasan-lasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
setabih meneliti secara saksama memori kasasi anggal 16 Oktober 2014 dan
jawaban memori kasasai tangal 27 Coktober 2014 dibuhungkan dengan
pertimbangan Judex Facdi dalam hali ini pulusan Pengadilan Naga pada
Pengadilan Negeri Semanang tidak salah menglapahan hukum, namun deniklan
Majais Halaim memandang pertu untuk, melakukan perbakan sepanjan
mengenai amar pulusan Judex Facdi dengan pertimbangan sebagai benikut:
Bahwa disebahan Judex Facdi denim mempertimbangan pokok perkan dan
Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya maka amar pulusan
Judex Facdi Dukan dipugatan tidak dapat diterima" melainkan gugatan harus
dididak;

Judex Facti bukan "gugatan tidak dapat diterima" melainkan gugatan harus dibolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan persimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadian Naga pada Pengadian Nogeri Semarang dalam pertara ini diak berbertangan dengan hutum dinatasu undang-undang, sehingja permohonan kasasi yang diajukian oleh Pemohon Kasasi PT Batik Kers Isterebih tusus didak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutikan di bawah init.

Merembang, bahwa oleh karena permohonan katasi dari Permohon Kasasi dibatik sedalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi initu dibatuk membayar biaya perkara dalam tingiat kasasi init.

Mempensalikan, Jundang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kekuasana Industri, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Mekasimah Agung kebakwan, Jundang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pesangianan yang telah diubah dengan Undang Indang Nomor 3 Tahun 2000, serta persuluan perundang undangan lain yang bersangkusta.

ME N G A D II Li.

Mendak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BATIK KERSI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia annahkamahagung go id

- Memperakai amar putusan Pengadian Naga pada Pengadian Negeri Semarang Nonor 01 Peti Sus-HAVI2014PN Naga Sing tanggal 7 Oktober 2014 sehinga amar selenjakapnya berburyi sebagai berkut. Dalam Risegiri — Menoriak Essepi Terugati.

Dalam Pikok Perkara:

- Menoriak Essepi Terugati.

- Menoriak Dalam Pendorion Kasasi untuk membayar biaya perkiara dalam terugati kasasi dintapkan sebaga Kongoliak putusan dalam rapat pemusyawaranan Mahkamah Agung berilak diputusan dalam rapat pemusyawaranan Mahkamah Agung sebagai Ketua Majela. Solioni Mondaly, Salt, MH, dan Dr. Narul Elmiyah. SH, MH, Harih-Ram Agung nang disapat serebut disapatan dalam sidang terukai untuk uman pada hari itu juga oleh Ketua dengan dalam dalam sidang terukai untuk uman pada hari itu juga oleh Ketua dengan dalam dalam sidang terukai untuk uman pada hari itu juga oleh Ketua dengan dalam dalam sidang terukai untuk uman pada hari itu juga oleh Ketua dengan dalam dalam

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./Sottoni Mohdally, S.H., M.H. Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Ketua, Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.


Tid / Tid /

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. An. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.) NIP: 19591207 1985 12 2 002

Lampiran 14: Kutipan Sumber Data dari Internet


"Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia", diakses pada 24 Februari 2024.




"Kekayaan Intelektual", diakses pada 14 September 2023.




KBBI "Hukum", diakses pada 15 September 2023.




KBBI "Ide", diakses pada 14 September 2023.




KBBI "Komersial", diakses pada 15 September 2023.




KBBI "Perlindungan", diakses pada 22 November 2023.



KBBI "Preventif", diakses pada 18 Maret 2024.



KBBI "Represif", diakses pada 18 Maret 2024.




"Unsur Kebaruan Dalam Hak Desain Industri", diakses pada 24 Februari 2024.



"Ekonomi Kreatif: Pengertian, Ciri. Contoh. Jenis dan Manfaat", diakses pada 01 Maret 2024.



"What is Intellectual Property?", diakses pada 4 November 2023.



Lampiran 15 : Lembar Revisi Dosen Penguji

Lembar Revisi Dosen Penguji 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

	Lembar Revisi	
	1. Nama Mahasiswa : kp www N	
	2. NPM/Program Studi: 2002 10 02 22/HUKUM	-
111	3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HAN-HTN / HIT) PILIN	GALAN GATEL
- '	4. Judul :	SALVI SATO
No	URALAN	HALAMAN
1	Carbacki pagnas popelasi Romsi	
- -	La Thomas	
	hamperten toto Bogy.	
2.		
	a) un 12 31 2000.	
	6. Portodan Nº 3014 Mst. Sus - H&I/2015 &	
	Port. MA . Nº 445 K / My - ford - HK2 (2016)	
	Port. W. Nº 445 K PSJ-fors - HK2 / 2016 e) Port. P. Ningon John Push Nº 16/Port. Sus. Desa Industria 12020 PN. Ningo. Joh. Port.	w
	Introtoffer (2020 PN. Neogo. Jof. Pst.	
	N	
-		
-		

Surabaya, 7 July 20 24

Dosson Poncuji

LOWY 0. 7

Lembar Revisi Dosen Penguji 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

	Nama Mahasiswa	: FIRDAUSIN NUZULAH
2.	NPM/Program Studi	: 200 HOLO 221 /HUKUM
3.	Konsentrasi	: PIDAMA / PERDATA / HAN-HTN / HIT PILIH SALAH SATU
4.	Judul	:

No	URAIAN	HALAMAN
Per	boilis Hal-hal your disarpertur	
	Ha J.	

Surabaya, 27 Mei 2024

Dosen Penguji

Aldra Mara Dith U. SH, ML

NIP (9380) 22201801 2002

Lembar Revisi Dosen Penguji 3



1. Nama Mahasiswa

Konsentrasi

4. Judul

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI : TIRDAUSN MUZULAH 2. NPM/Program Studi : 2007 (010221 /HUKUM : PIDANA / PERDATA / HAN-HTN / HIT PILIH SALAH SATU

No	URAIAN	T
1-	Komentener Formole dychatu an	HALAMAN
2.	Buch topy In 1 1	
_	Buch total dan tambahuan analism pomilis terait with palinding an horum pelorda an all temps have used does	
	hours pelveda an dil terran tope yang dangen:	
	ALL A	
		-
		-
		-
	V	
	4	

Surabaya, 27 Wey) their Would